



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dimana Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi;
  - b. bahwa sehubungan adanya evaluasi terhadap besaran tarif retribusi pada pelayanan pasar, maka perlu adanya penyesuaian tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten SuSbang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
  5. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 28 Seri B);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1


Menyesuaikan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **28 Oktober 2019**  
PIT. BUPATI CIANJUR,



Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **28 Oktober 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **77**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
A. Bangunan untuk Berdagang

NO	NAMA PASAR	BANGUNAN PASAR	Tarif Perhari (Rp)		Keterangan
			Lama	Baru	
1	PASAR INDUK	Kios Los Toko Ukuran 5 m Toko Ukuran 5 m ke atas Perkantoran/perbankan Ruko	3.000 3.000 600 600 600 600	2.500 2.000 10.000/hari 10.000/hari 10.000/hari 10.000/hari	Kios Los Toko Toko Perkantoran/perbankan Ruko
2	PASAR CIPANAS	Kios Los Toko Ukuran 5 m Toko Ukuran 5 m ke atas Perkantoran/perbankan	3.000 3.000 600 600 600	2.500 2.000 10.000/hari 10.000/hari 10.000/hari	Kios Los Toko Toko Perkantoran/perbankan
3	PASAR MUKA	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
4	PASAR CIRANJANG PERTOKOAN GELANGGANG CIRANJANG	Kios Los Toko Ukuran 5 m Toko Ukuran 5 m ke atas Perkantoran/perbankan	3.000 3.000 600 600 600	2.500 2.000 10.000/hari 10.000/hari 10.000/hari	Kios Los Toko Toko Perkantoran/perbankan
5	CIKALONGKULON	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.500	Kios Los

6	PASAR WARUNGKONDANG	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
7	PASAR CIBODAS	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
8	PASAR CIGOMBONG	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
9	PASAR SUKANAGARA	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
10	PASAR CIBEBER	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
11	PASAR CIDAUN	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
12	PASAR PAGELARAN	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.000	Kios Los
		Toko Ukuran 5 m	600	10.000/hari	Toko
		Toko Ukuran 5 m ke atas	600	10.000/hari	Ruko
		Perkantoran/perbankan	600		Perkantoran/perbankan
13	PASAR SINDANGBARANG	Kios Los	3.000 3.000	2.500 2.500	Kios Los

## B. Pedagang Pelataran Pasar / Pedagang Tidak Menetap, Luas Tempat Jualan Maksimum 3 (tiga) Meter Persegi

No	Nama Pasar	Tarif Per hari (Rp)	
		Lama	Baru
1	PASAR INDUK CIANJUR	3.000	2.000
2	PASAR MUKA	3.000	2.000
3	PASAR CIRANJANG	3.000	2.000
4	PASAR CIKALONGKULON	3.000	2.000
5	PASAR WARUNGKONDANG	3.000	2.000
6	PASAR CIBEER	3.000	2.000
7	PASAR CIBODAS	3.000	2.000
8	PASAR CIGOMBONG	3.000	2.000
9	PASAR SUKANAGARA	3.000	2.000
10	PASAR PAGELARAN	3.000	2.000
11	PASAR SINDANGBARANG	3.000	2.000
12	PASAR CIDAUN	3.000	2.000
13	PASAR HEWAN CIANJUR	3.000	2.000
14	PASAR HEWAN CIBEER	3.000	2.000
15	PASAR HEWAN CIRANJANG	3.000	2.000

## C. Fasilitas Umum MCK

No	Nama Pasar	Tempat	Tarif Per hari (Rp)		Keterangan
			Lama	Baru	
1	PASAR CIPANAS	a. buang air kecil	1.000	2.000	
		b. buang air besar	2.000	2.000	
		c. mandi	2.000	2.000	
2	a. PASAR INDUK CIANJUR b. PASAR MUKA	a. buang air kecil	1.000	2.000	a. buang air kecil b. buang air besar
		b. buang air besar c. mandi	1.500 1.500	2.000 2.000	
3	a. PASAR CIRANJANG b. PASAR CIKALONGKULON c. PASAR WARUNGKONDANG d. PASAR CIBEER e. PASAR CIBODAS f. PASAR CIGOMBONG g. PASAR SUKANAGARA h. PASAR PAGELARAN i. PASAR SINDANGBARANG j. PASAR CIDAUN k. PASAR HEWAN CIANJUR l. PASAR HEWAN CIBEER m. PASAR HEWAN CIRANJANG	a. buang air kecil	500	2.000	
		b. buang air besar	1.000	2.000	
		c. mandi	1.000	2.000	

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal **28 Oktober 2019**

Pdt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN